



**P U T U S A N**

Nomor 260/PID.B/2014/PT.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DEWI VIRGINIA LAKOLO** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 September 1977 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Simpang Raya Indah Blok A No.05  
Kota Batam ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Pendidikan : SMEA (tamat) ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu CHARLES, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Law Office Charles Lubis & Partners di Jl.Jend.Sudirman Komplek Ruko Superblok Imperium Blok B No.22 A Batam, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor W4.U8.HN.01.10.100, tertanggal 20 November 2013 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 260/PID.B/2014/PT.PBR, tentang penunjukan

---

Hal I dari 10 hal Pts No.260/Pid.B/2014/PT.PBR



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2013 Nomor Register Perkara PDM-244/OHARDA/BATAM/09/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DAKWAAN :

**PERTAMA :**

- Bahwa Terdakwa DEWI VIRGINIA LAKOLO pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 12:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Perumahan Simpang Raya Indah blok A No. 06 kec. Batam kota, kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Saat saksi AMELIA sedang berada di rumahnya yang beralamat di blok A No. 06 Perumahan Simpang Raya Indah, terdakwa yang merupakan tetangga saksi datang ke rumah saksi lalu mengetuk pintu samping rumah saksi dengan palu yang dibawanya sambil berteriak-teriak menyuruh saksi AMELIA supaya keluar. Kerena ketakutan saksi AMELIA tidak berani keluar rumah lalu menelpon suaminya (saksi HERI ADHAR) yang sedang berada di kantor. Karena saksi AMELIA tak kunjung keluar, terdakwa kemudian pindah ke depan pintu rumah saksi lalu kembali mengetuk-ngetukkan palu yang dibawanya kemudian beralih ke pintu pagar sambil berteriak-teriak "LONTE.... ANJING... GARA-GARA KAMU SUAMI SAYA MARAH-MARAH TERUS" yang teriakkan tersebut terdakwa tujuan kepada saksi AMELIA.
- Melihat kejadian tersebut, saksi ALI HASAN yang merupakan security di perumahan tersebut, saksi RAHMAD Als PANJANG serta saksi SUDARMAN yang merupakan warga perumahan Simpang Raya berusaha menarik terdakwa untuk kembali kerumahnya. Dan tidak

---

Hal 2 dari 10 hal Pts No.260/Pid.B/2014/PT.PBR



berapa lama kemudian datang pula saksi KING M FERI yang merupakan anggota kepolisian sektor Batam Kota.

- Melihat saksi AMELIA keluar dari rumahnya, terdakwa bergegas pula keluar dari rumahnya dengan membawa ember kosong lalu mengisi ember tersebut dengan air kotor yang ada di dalam parit depan rumahnya lalu berusaha mengejar saksi AMELIA yang bertari masuk ke dalam rumah tetangga. Dari luar terdakwa kembali berteriak-teriak menyuruh saksi keluar dari rumah tersebut sambil terus memegang ember berisi air kotor sedangkan saksi KING M FERI berusaha terus menenangkan terdakwa.
- Sesampainya saksi HERI ADHAR di rumahnya, melihat terdakwa mengejar dan berteriak-teriak kurang ajar kepada saksi AMELIA istrinya, saksi pun menghampiri terdakwa. Mengetahui saksi HERI ADHAR datang mendekat, terdakwa pun menyiramkan isi ember yang dipegangnya ke arah saksi HERI hingga mengenai pakaian bagian depan saksi, sambil berteriak-teriak kepada saksi HERI " POLISI TAIK.....,POLISI ANJING.....,INTEL TAIK.....,INTEL TENGIK, sampai akhirnya terdakwa kemudian ditarik ke dalam rumahnya oleh saksi KING M FERI.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

- Bahwa Terdakwa DEWI VIRGINIA LAKOLO pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 12:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Perumahan Simpang Raya Indah blok A No. 06 kec. Batam kota, kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Saat saksi AMELIA sedang berada di rumahnya yang beralamat di blok A No. 06 Perumahan Simpang Raya Indah, terdakwa yang merupakan tetangga saksi datang ke rumah saksi lalu mengetuk pintu samping rumah saksi dengan palu yang dibawanya sambil berteriak-teriak menyuruh saksi AMELIA

*Hal 3 dari 10 hal Pts No.260/Pid.B/2014/PT.PBR*



supaya keluar. Karena ketakutan saksi AMELIA tidak berani keluar rumah lalu menelpon suaminya (saksi HERI ADHAR) yang sedang berada di kantor. Karena saksi AMELIA tak kunjung keluar, terdakwa kemudian pindah ke depan pintu rumah saksi lalu kembali mengetuk-ngetukkan palu yang dibawanya kemudian beralih ke pintu pagar sambil berteriak-teriak "LONTE.... ANJING... GARA-GARA KAMU SUAMI SAYA MARAH-MARAH TERUS" yang teriakkan tersebut terdakwa tujukan kepada saksi AMELIA.

- Melihat saksi AMELIA keluar dari rumahnya, terdakwa bergegas pula keluar dari rumahnya dengan membawa ember kosong lalu mengisi ember tersebut dengan air kotor yang ada di dalam parit depan rumahnya lalu berusaha mengejar saksi AMELIA yang berlari masuk ke dalam rumah tetangga. Dari luar terdakwa kembali berteriak-teriak menyuruh saksi keluar dari rumah tersebut sambil terus memegang ember berisi air kotor.
- Sesampainya saksi HERI ADHAR di rumahnya, melihat terdakwa mengejar dan berteriak-teriak kurang ajar kepada saksi AMELIA istrinya, saksi pun menghampiri terdakwa. Mengetahui saksi HERI ADHAR datang mendekat, terdakwa pun menyiramkan isi ember yang dipegangnya ke arah saksi HERI hingga mengenai pakaian bagian depan saksi, sambil berteriak-teriak kepada saksi HERI "POLISI TAIK....., POLISI ANJING.....,INTEL TAIK.....,INTEL TENGIK, sampai akhirnya terdakwa kemudian ditarik ke dalam rumahnya oleh saksi KING M FERI.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut ia lakukan dihadapan, saksi ALI HASAN yang merupakan security di perumahan tersebut, saksi RAHMAD Als PANJANG dan saksi SUDARMAN yang merupakan warga perumahan Simpang Raya serta saksi KING M FERI yang merupakan anggota kepolisian sektor Batam Kota.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

Hal 4 dari 10 hal Pts No.260/Pid.B/2014/PT.PBR



**KETIGA**

- Bahwa Terdakwa DEWI VIRGINIA LAKOLO pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 12:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Perumahan Simpang Raya Indah blok A No. 06 kec. Batam kota, kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Saat saksi AMELIA sedang berada di rumahnya yang beralamat di blok A No. 06 Perumahan Simpang Raya Indah, terdakwa yang merupakan tetangga saksi, dengan membawa palu mendatangi rumah saksi sambil berteriak-teriak kepada saksi AMELIA. Saksi AMELIA kemudian bergegas masuk ke dalam rumah, mengunci seluruh pintu rumahnya dan tidak berani keluar rumah karena ketakutan, lalu menelpon suaminya (saksi HERI ADHAR) yang sedang berada di kantor. Karena saksi AMELIA tak kunjung keluar, terdakwa pun masuk ke pekarangan rumah saksi, lalu mengetuk-ngetukkan palu yang dibawanya ke pintu samping rumah saksi. Terdakwa kemudian pindah ke depan pintu rumah saksi lalu kembali mengetuk-ngetukkan palu yang dibawanya kemudian beralih lagi ke pintu pagar sambil berteriak-teriak "LONTE....ANJING...GARA-GARA KAMU SUAMI SAYA MARAH-MARAH TERUS" yang teriakkan tersebut terdakwa tujuan kepada saksi AMELIA.
- Melihat saksi AMELIA keluar dari rumahnya, terdakwa bergegas pula keluar dari rumahnya dengan membawa ember kosong lalu mengisi ember tersebut dengan air kotor yang ada di dalam parit depan rumahnya lalu berusaha mengejar saksi AMELIA yang berlari masuk ke dalam rumah tetangga. Dari luar terdakwa kembali berteriak-teriak menyuruh saksi keluar dari rumah tersebut sambil terus memegang ember berisi air kotor.
- Sesampainya saksi HERI ADHAR di rumahnya, melihat

---

Hal 5 dari 10 hal Pts No.260/Pid.B/2014/PT.PBR





terdakwa mengejar dan berteriak-teriak kurang ajar kepada saksi AMELIA istrinya, saksi pun menghampiri terdakwa. Mengetahui saksi HERI ADHAR datang mendekat, terdakwa pun menyiramkan isi ember yang dipegangnya ke arah saksi HERI hingga mengenai pakaian bagian depan saksi, sambil berteriak-teriak kepada saksi HERI "POLISI TAIK.....,POLISI ANJING ....., INTEL TAIK .....,INTEL TENGIK, sampai akhirnya terdakwa kemudian ditarik ke dalam rumahnya oleh saksi KING M FERL.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

3. Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sudah benar-benar mengerti dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;
4. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2014 Nomor Register Perkara PDM-244/OHARDA/BATAM/09/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa DEWI VIRGINIA LOKOLO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak Menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa DEWI VIRGINIA LOKOLO, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah martil;
    - 1 (satu) buah ember;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
    - 1 (satu) helai baju kemeja;
    - 1 (satu) helai celana panjang; dan



- 1 (satu) helai baju dalam (singlet);

**Dikembalikan kepada korban saksi HERY ADHAR.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,-(seribu rupiah).**

5. Atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya : “ Membebaskan Terdakwa DEWI VIRGINIA LAKOLO dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, atau menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya yaitu dengan putusan pidana percobaan/pidana bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

6. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juli 2014 Nomor 545/Pid.B/2013/PN.BTM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama **“DEWI VIRGINIA LAKOLO”** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan tidak Menyenangkan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( Tiga ) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari atas putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 6 (Enam) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Martil;
  - 1 (satu) buah ember;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (Satu) Helai baju kemeja;
  - 1 (Satu) Helai celana panjang;
  - 1 (Satu) Helai baju dalam (Singlet);

**Dikembalikan kepada korban saksi Hery Adhar;**

*Hal 7 dari 10 hal Pts No.260/Pid.B/2014/PT.PBR*



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,00- (Seribu rupiah) ;
7. Akta permintaan banding Nomor 33/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juli 2014 Nomor 545/Pid.B/2013/PN.BTM, dimana pengajuan permintaan banding putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014;
8. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, tanggal 15 September 2014 Nomor W4.U8/4688/HN.01.07/IX/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 17 Juli 2014 Nomor 545/Pid.B/2013/PN.BTM, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat





Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sudah tepat dan benar dan sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan dan ketentuan Hukum yang menjadi dasar pertimbangannya, begitu juga tentang strafmat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan karena Terdakwa adalah seorang ibu dari anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa juga mengidap penyakit asma, maka dalam penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana percobaan bagi Terdakwa adalah sudah tepat dan benar sehingga Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut dan dianggap sebagai bagian dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juli 2014 Nomor 545/Pid.B/2013/PN.BTM, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

---

Hal 9 dari 10 hal Pts No.260/Pid.B/2014/PT.PBR



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juli 2014 Nomor 545/Pid.B/2013/PN.BTM yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,--(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, oleh kami : **H. Yuliusman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumartono, SH.M.Hum.** dan **Ahmad Sukandar, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **18 Desember 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Natsir, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Sumartono, SH.M.Hum.**

**H. Yuliusman, SH.**

**Ahmad Sukandar, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**M. Natsir, SH.**